

### BAB III

#### PROFIL KJKS SARI ANAS

##### A. Profil KJKS Sari Anas

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas bertempat Jl. Semolowaru Tengah I No. 23B Surabaya yang memiliki badan hukum Nomor: 83/BH/XVI.37/2007. Yang memiliki segala produk-produk syariah seperti dalam pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh* dll, terdapat juga simpan pinjam menurut syariah.

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia atau sebagai soko guru prekonomian Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagai tindak lanjut dari UU diatas maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/MIX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEPM/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT), *Baitul Tamwil* Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), *Baitul Qirad* (BQ) dll., maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

<b>Nama</b>	KJKS SARI ANAS	
<b>Kantor Pusat</b>	Jl. Semolowaru Tengah I No.:23 Surabaya – Jawa Timur	
<b>Telepon</b>	(031) 91083779	
<b>Alamat E-mail</b>	<a href="mailto:kjksarianas@yahoo.com">kjksarianas@yahoo.com</a>	
<b>Tanggal Berdiri</b>	29 Julir 2007	
<b>Tanggal Beroperasi</b>	1 September 2007	
<b>Jenis Usaha</b>	Koperasi Syariah	

Lembaga yang menerapkan sistem perbankan syariah, sebagai jawaban dan solusi bagi masyarakat muslim yang menginginkan untuk bertransaksi perbankan secara aman, mudah dan terjamin kehalalannya. Sebenarnya lembaga syariah Islam sudah ada sejak tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bahkan pada era tahun 80-an sudah banyak berdiri lembaga-lembaga syariah yaitu BT (*Baitut Tanwil*) atau rumah

pembiayaan yang dikelola secara bagi hasil sesuai syariah Islam. Hingga sekarang ini telah banyak Bank Syariah maupun BMT (*Baitul mal wat Tanwil*) bermunculan dan dekat dengan masyarakat.

Kini hadir Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas, lembaga keuangan di daerah anda yang telah dikelola sesuai prinsip syariah Islam. Dengan didukung oleh tenaga yang terampil dan berpengalaman serta sistem program yang baik. Maka kami siap untuk menangani transaksi perbankan syariah anda. Untuk itu jangan ragu-ragu lagi pastikan dana anda dikelola secara benar sesuai syariah. Tinggalkan sistem konvensional dan bunga. Percayakan harta anda di KJKS Sari Anas, tabung dan berzakatlah melalui KJKS. Karena dengan anda menabung di KJKS Sari Anas secara tidak langsung anda telah mengangkat sistem ekonomi Islam dan mewujudkan kemakmuran untuk semua ummat. Dan suatu jalan untuk menuju Islam yang kaffah.

KJKS Sari Anas beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut **SIFAT**, yaitu:

1. Siddiq

Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Istiqamah

Bersikap teguh, sabar dan bijaksana.

## 3. Fathanah

Profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif

## 4. Amanah

Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.

## 5. Tabligh

Bersikap mendidik, membina dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.

Adapun susunan staf pengelola adalah sebagai berikut :

Manager : Miftahus Sholihah, S.Si

Bag. Pembiayaan : Agus Salim, SE

Bag. Keuangan : Binarti Nur Hayati, SE.

Bag. Marketing : Ukin Kusnul Yakin

a. **Visi dan Misi****VISI**

Memberikan Manfaat dan Kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stake holder.

**MISI**

- Mengembangkan lembaga keuangan islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas
- Memiliki sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa

- Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja dalam bekerja dan perasaan aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga ini.
- Berkomitmen tinggi menjadikan lembaga keuangan yang murni sesuai syariah berorientasi kepada usaha mikro dan kecil.

## **b. Produk-Produk**

### **1. Produk Jasa Pembiayaan**

- ❖ Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan kerjasama modal kerja,
- ❖ Pembiayaan Mudharabah yaitu kerjasama usaha / modal dimana sumber modal sepenuhnya dari pihak KJKS dan yang melakukan usahanya penerima modal.
- ❖ Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli
- ❖ Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan dengan sistem sewa menyewa
- ❖ Pembiayaan lain yang sesuai dengan kaidah syariah

### **2. Produk Jasa Simpanan**

- ❖ Simpanan Mudharabah adalah simpanan anggota yang penyetorannya dan pengambilannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota.

- ❖ Mudharabah Berjangka adalah simpanan anggota yang cara pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan jatuh tempo pengambilan.
- ❖ Simpanan Pendidikan adalah simpanan anggota yang pengambilannya hanya untuk kebutuhan biaya pendidikan.

## **B. Prinsip Dasar KJKS**

Penting bagi pengelola KJKS dalam melakukan pengelolaan usaha senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi, yakni :

- Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela

Keanggotaan tidak didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu yang membuat koperasi tidak siap beradaptasi menghadapi perubahan atau rendahnya peranserta karena tidak didasari kesadaran untuk bergabung.

Permohonan keluar dari keanggotaan, yakni:

- Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, KJKS wajib mempunyai prosedur standar tertulis yang mengatur anggota yang mengajukan permohonan untuk keluar dari keanggotaanya.
- KJKS harus memiliki ketentuan tertulis mengenai penambahan simpanann pokok dan simpanan wajib bagi anggota yang akan keluar dan atau meninggal dunia.

- Anggota yang akan keluar dari KJKS harus memiliki hak untuk memperoleh tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetorkan.
  - Hak tambahan atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pada koperasi diambil dari cadangan KJKS.
  - Besaran tambahan pokok dan simpanan wajib tersebut diatas harus disesuaikan dengan besarnya cadangan yang dimiliki oleh KJKS.
  - Anggota yang telah memenuhi prosedur standar permohonan untuk keluar dari keanggotaan KJKS maka status keanggotaannya dicabut dan hak serta kewajibanya kepada KJKS menjadi hilang.
- Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota kepada koperasi

Setiap insan yang terlibat memberikan kontribusinya bagi KJKS mendapat pembagian jasa sesuai kontribusi. Keaktifan anggota dan masyarakat menjadi unsur pendorong bagi berkembang usahanya koperasi.

**Tabel.1.**

**Realisasi unit simpan pinjam KJKS Sari Anas**

No	Bulan	Pembiayaan yang disalurkan
1	Januari	Rp. 3.000.000
2	Februari	Rp. 20.500.000
3	Maret	Rp. 11.000.000
4	April	Rp. 31.200.000

5	Mei	Rp. 5.500.000
6	Juni	Rp. 74.000.000
7	Juli	Rp. 81.000.000
8	Agustus	Rp. 153.700.000
9	September	Rp. 16.000.000
10	Oktober	Rp.80.000.000
11	Nopember	Rp. 11.500.000
12	Desember	Rp. 166.500.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 654.500.000</b>

( Sumber: profil KJKS Sari Anas Surabaya)

Penyusunan RK-RAPB tahun buku 2013, pada dasarnya bertumpu pada keadaan tahun berjalan dan tahun sebelumnya serta prakiraan tahun yang akan datang.

1. Jumlah anggota tahun 2007: 20 orang, tahun 2013: 71 orang
2. Tahun 2013
  - a. Rencana pendapatan Rp. 140.000.000,-  
Realisasi s/d 31-12-2014 Rp. 138.688.662,-  
Realisasi turun 1% dari rencana
  - b. Rencana biaya Rp. 125.000.000,-  
Realisasi s/d 31-12-2014 Rp. 128.138.162,-  
Realisasi turun 2% dari rencana
  - c. Rencana SHU Rp. 15.000.000,-

Realisasi s/d 31-12-2014            Rp. 10.550.500,-

Realisasi turun 1% dari rencana

3. Tahun 2014

a. Rencana pendapatan            Rp. 145.000.000,-

b. Rencana biaya                    Rp. 125.000.000,-

c. Rencana SHU                    Rp. 20.000.000,-

4. Tahun 2014 , keadaan KJKS Sari Anas Surabaya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dan rencana tahun 2014, secara umum diperkirakan akan meningkat dari tahun 2013. Dengan melihat keadaan diatas yakni meningkatkan pendapatan SHU serta penekanan biaya, maka diharapkan tahun 2014 KJKS Sari Anas Surabaya masih berpeluang meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperhatikan lingkunganya.

5. Peraturan pembagian SHU

a. SHU tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan AD/ART.

b. Dalam hal pembagian SHU harus menunggu keputusan Rapat Anggota.

c. Pelaksanaan pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) KJKS sesuai dengan keputusan Rapat Anggota dengan memperhatikan ketentuan:

- Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai partisipasi.
- Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi anggota, pengurus, pengawas, pengelola, karyawan.
- *Insentif* bagi pengelola dan karyawan.
- Pembagian dana penggunaan SHU dilakukan dengan memasukan komponen kewajiban zakat sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

**Tabel.2.**

**” Perhitungan Hasil Usaha KJKS Sari Anas Surabaya”**

<b>Kewajiban dan modal</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kewajiban segera	Rp. 4.819.274.00	Rp. 6.887.764
Pinjaman <i>wadiah</i>	Rp. 16.080.229.61	Rp. 16.080.229.00
Simpanan pokok	Rp. 378.229.767,00	Rp. 329.842.167.00
Simpanan wajib	Rp. 51.444.600,00	Rp.78.000.000.00
Cadangan	Rp.120.000.000.00	Rp.120,000,000.00
Dana <i>hibah</i>	Rp.610.000.000.00	Rp.610.000.000.00
SHU tahun lalu		
SHU tahun	Rp.2.146.228.96	Rp.10.550.500.00

berjalan		
<b>Total kewajiban dan modal</b>	<b>Rp.1.177.900.825.30</b>	<b>Rp.1.171.360.660.00</b>
<b>Perhitungan hasil usaha</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Penyaluran dana	Rp. 116.717.773.00	Rp. 42.491.800.00
Penempatan dana	Rp. 5.578.774.88	Rp. 38.077.851.00
<i>Ijarah</i>	Rp. 5.482.000.00	Rp. 2.300.296.00
Jasa administrasi	Rp. 11.620.617.23	Rp. 9.621.500.00
Penyaluran dana PSBB	Rp. 81.000.00	Rp. 46.120.005.00
Hasil <i>finchanell</i> dan delima	Rp. 46.226.00	Rp. 77.160.00
Operasional lainnya	Rp.165.000.00	
<b>Total pendapatan</b>	<b>Rp. 139.691.391.11</b>	<b>Rp. 138.688.662.00</b>
<b>Beban usaha</b>		
Umum dan administrasi	Rp.102.963.745.76	Rp. 106.288.625.00
RAT	Rp. 819.500.00	Rp. 2.376.400.00
Penyusutan aktiva & BDD	Rp. 30.634.119.00	Rp. 16.615.047.00

Operasional lainnya	Rp. 400.000.00	Rp. 2.008.090.00
Non-opoerasional lainnya	Rp. 2.727.797.66	Rp. 850.000.00
<b>Total beban usaha</b>	<b>Rp. 137.545.162.42</b>	<b>Rp. 128.138.162.00</b>
<b>Perhitungan hasil usaha</b>	<b>Rp. 2.146.228.69</b>	<b>Rp. 10.550.500.00</b>

( Sumber: RAT KJKS Sari Anas Surabaya)

- Operasional koperasi harus berbasis syariah

Koperasi ini harus memegang prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktivitas atau transaksi yang mengandung *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap) dan riba (bunga) atau yang biasa disingkat MAGHRIB. Untuk mengawal gerakan KJKS agar berjalan sesuai syariah, makan pengurus dan pengelola didampingi dewan pengawas syariah.

- Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

Visi dan misinya KJKS harus berorientasi melakukan pemberdayaan ekonomi. Jadi tidak semata-mata mengejar keuntungan (*profit Oriented*).

- Pengelolaan usaha bersifat terbuka

KJKS harus mengedepankan praktik pengelolaan usaha yang mengacu pada *good corporate governance* yang salah satunya menekankan *transparancy* (transparansi).

- Swadaya, swakerta, dan swasembada

Koperasi harus dapat menjadi wadah yang menampung peranserta, minat, dan kepentingan demi kemandirian dan martabat koperasi, anggota dan msyarakat.

### C. Tujuan KJKS

Tujuan pengembalian KJKS:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syari'ah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi jasa keuangan syari'ah.

### D. Fungsi KJKS

Dengan konsep sebagai lembaga intermediasi keuangan dan penyedia pembiayaan bagi masyarakat wajib menjalankan fungsinya dengan baik, maka sosok KJKS harus dipersiapkan baik secara idealis maupun implementatif berdasarkan kaidah-kaidah lembaga keuangan yang profesional dengan memperhatikan prinsip kehatihatian (Prudent) dalam proses pengelolaan keungan dengan bais manajemen resiko.

Oleh karena itu KJKS harus pula diposisikan sebagai lembaga keuangan mikro (LKM), maka KJKS peranan utamanya sebagai mediator

dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang dapat menyediakan dana (lembaga intermediasi keuangan) dalam instrument yang berbentuk tabungan dan simpanan berjangka. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman/pembiayaan, maka KJKS terkait dengan kaidah-kaidah pengelolaan lembaga keuangan yang sehat dan tepat sasaran serta menghasilkan.

Selain itu KJKS memiliki peran utamanya yang harus dilaksanakan, yakni sebagai lembaga keuangan mikro profesional dan amanah sehingga dapat melayani kebutuhan anggota khususnya, masyarakat setempat umumnya. Maka, KJKS dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya melalui layanan kebutuhan pembiayaan.

#### **E. Struktur Organisasi KJKS**

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 22 mengemukakan bahwa Rapat Anggota (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka untuk mengelola koperasi rapat anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus koperasi. Agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, maka pengurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan sepenuhnya dalam mengelola kegiatan simpan pinjam.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka struktur organisasi KJKS paling tidak secara minimal harus ada sebagai lembaga keuangan mikro, dapat dilihat dibawah ini :


Struktur Organisasi Koperasi yang memiliki unit usaha jasa keuangan syariah

- a) Yakni memiliki unit jasa keuangan syariah yang mempunyai kelengkapan struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dan masing-masing unsur pada struktur organisasi.
- b) Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi Koperasi, yang pengelolanya bersifat terpisah
- c) Pengelolanya harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan berbasis syariah.

Berikut dibawah ini adalah struktur KJKS pada awal proses pendirian:

Tabel.3.

## Struktur organisasi KJKS Sari Anas



## 1. Bidang organisasi dalam Rapat Anggota Tahunan

## a. Keanggotaan

- sejak berdirinya koperasi dari bulan juli 2007 sampai desember 2013 jumlah anggota terdaftar 71 orang. Ditambah 5 calon anggota.
- Partisipasi aktif 60 orang

## b. Pelaksanaan Rapat-rapat Anggota

- Bulanan : 1 kali
- Triwulan : 1 kali
- Semester : 1 kali

c. Rapat-rapat Anggota

- Rapat anggota biasa tiga (3) bulan sekali per tahun
- Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekali (1) dalam setahun
- Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekali (1) dalam setahun

d. Susunan pengurus

Konsultan syariah:

Ahmad Mudlofar, MA

Drs, Syamsul Ma'arif

Pengawasan koperasi:

Ketua : Asriyanti Syafitri

Anggota : Anton Sudjarwo

Anggota : Jai Sugiarto

Pengurus koperasi:

Ketua : Agus Salim

Sekretaris : Sumarlina

Bendahara : Rachmat W.

Staf pengelola:

Manager : Agus Salim

Bag. Keuangan : Satriana Sari

Bag. Pemasaran : Moh. Ridwan

e. Peserta Rapat Anggota terdiri dari:

- Anggota dan atau utusan anggota

- Pengurus
- Pengawas
- Peninjau/undangan pejabat dari instansi terkait

## **F. Prosedur Pengalihan Dana *Tabarru'***

### a. Tata cara kredit di KJKS

berbagai jenis kredit untuk membantu pengembangan usaha. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pengajuan kredit:

#### 1. Cara pengajuan permohonan kredit<sup>1</sup>:

- Diajukan kepada kantor pelaksana
- Mengisi daftar isian yang formulirnya sudah disediakan kantor cabang pelaksana yang bersangkutan
- Memberikan keterangan lengkap dan benar (jujur) mengenai keadaan keuangan dan usaha pemohon

2. Tahap-tahap pemrosesan permohonan kredit setelah seorang mengajukan permohonan kredit dan telah melengkapi segala dokumen yang dipersyaratkan maka kemudian pihak bank akan memproses permohonan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

#### a. Penelitian pendahuluan atas permohonan atau tidak.

- Memenuhi persyaratan sebagai pemohon atau tidak.
- Pemohon kredit dapat dipercaya atau tidak.
- Pemohon memenuhi persyaratan pemohon atau tidak.
- Data dari pemohon lengkap atau tidak.

---

<sup>1</sup> Fitri, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2014.

- Sektor usaha yang dibiayai sudah jenuh/belum.
- Pemohon termasuk daftar hitam/ kredit macet/ bukan.

b. Wawancara.

c. Pemeriksaan ke tempat usaha.

d. Meminta informasi mengenai pemohon.

e. Penilaian atau analisis permohonan kredit meliputi:

1) Aspek umum

- Izin atau akta pendirian usaha
- Pemilik modal
- Pengalaman usaha
- Informasi pihak ke 3

2) Aspek manajemen

- Pengurus
- Jumlah personalia
- Pemohon berwenang atau tidak mengajukan permohonan kredit
- Kebenaran data yang disimpan

3) Aspek pemasaran

- Jenis barang yang di pasarkan
- Saluran distribusi
- Posisi pemohon terhadap perantara
- Cara pembayaran
- Rencana penjualan yang akan datang

- Pembagian (*share*) pembiayaan pemohon

4) Jenis-jenis kredit

- *Mudharabah*
- *Murabahah*
- *Ijarah*
- *Qardh*
- *Musyarakah, dll*

Prosedur yang dilakukan oleh KJKS Sari Anas dalam pengalihan dana *tabarru*<sup>2</sup> yakni:

1. Nasabah melakukan pembiayaan.
2. Nasabah diberikan penjelasan mengenai dana *tabarru*'.
3. Pihak KJKS menawarkan kepada nasabah untuk memberikan uangnya sebagai dana *tabarru*'.
4. Nasabah memberikan uangnya kepada pihak KJKS.
5. KJKS menyimpan dana-dana *tabarru*' dari setiap nasabah yang memberikan uangnya, untuk dikelola sebagai penutupan kredit macet yang ada di KJKS Sari Anas yang sewaktu-waktu terdapat kredit macet yang tidak bisa ditolong lagi. Kemudian bisa diberikan untuk mengatasi para nasabah yang bermasalah dalam pembiayaannya di KJKS Sari Anas.

---

<sup>2</sup> Satriana Sari, *Wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2014.

Tabel.4.

## Jumlah nasabah

Nasabah/kreditor	Nasabah hutang	Nasabah kredit macet	Nasabah memakai dana <i>tabarru'</i>
942	155	19	8

( Sumber: keuangan KJKS Sari Anas Surabaya)

Nasabah biasanya memberikan *tabarru'*nya berkisar Rp. 10.000,00 atau bisa kurang dan lebih, untuk nominal pemberian dana *tabarru'* tidak dibatasi oleh pihak KJKS namun itu pemberian yang sukarela oleh para nasabah. Dalam pemberian dana *tabarru'* ini ada juga para nasabah yang tidak memberikan dana *tabarru'*. Hal ini dilakukan karena saling tolong-menolong antar sesama manusia yang mengalami kesulitan. Biasanya yang memakai dana *tabarru'* itu oleh para nasabah yang masih memiliki kredit/hutang namun di tengah-tengah tidak bisa membayar angsurannya, pada awal melakukan pembiayaan pihak KJKS meminta jaminan berupa BPKB/sertifikat yang bisa dibuat untuk barang jaminan, agar sewaktu-waktu terjadi kredit macet barang jaminan itu bisa dijual. Atas penjualan barang jaminan tersebut apabila nasabah memiliki hutang yang lebih dari harga penjualan barang jaminannya, dan masih terdapat hutang maka solusi yaitu memakai dana *tabarru'* untuk menutupi kekurangan hutangnya, apabila penjualan barang jaminan tersebut masih

terdapat sisa dari hitungan hutang maka dari sisa penjualan barang jaminan tersebut diberikan oleh nasabah kembali.<sup>3</sup>

**Tabel.5.**

**Penyaluran dana**

Penyaluran dana	Banyak nasabah	Total
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	2	Rp. 18,000,000.00
Piutang <i>murabahah</i>	46	Rp. 195,109,109.00
Piutang <i>qardh</i>	3	Rp. 12,165,000.00
<i>Ijarah</i>	5	Rp. 54,232,199.00
Pembiayaan <i>mudharabah</i> psbb	43	Rp. 266,580,150.00
Piutang <i>murabahah</i> psbb	56	Rp. 143,013,200.00
Sub total	155	Rp. 689,100,658.00

( Sumber: KJKS Sari Anas Surabaya)

**Tabel.6.**

**Jumlah simpanan**

Simpanan lancar	Banyak nasabah	Total
Simpanan pokok anggota	473	Rp. 3,874,800.00
Simpanan wajib anggota	469	Rp. 27,661,400.00
Total	942	Rp. 31,536,200.00

( Sumber: KJKS Sari Anas Surabaya )

<sup>3</sup> Agus Salim, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2014.

a. Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha para pihak berdasarkan pembagi hasil dan kegiatan yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib termasuk kategori modal KJKS sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibanya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulanya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan KJKS.

Karakteristik simpanan wajib secara akad sama dengan simpanan pokok, yang membedakan adalah anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan KJKS sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota.